

Catatan Atas Laporan Keuangan

(CALK)

T A. 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 04 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Maksud Dan Tujuan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dasar Hukum

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK 05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
21. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 dirubah kembali menjadi Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Banten

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dipimpin oleh Dr. Agus Supriyadi, S. sos. Msi. Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terlampir. Dan dimulai Tahun 2019 adanya UPTD sertifikasi mutu dan Keamanan Pangan. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.terlampir

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB VII. PENUTUP

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi
Pencapaian Target
Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp.40.634.562.469 untuk membiayai Belanja Pegawai Rp.15.703.082.000, Belanja Brang dan Jasa Sebesar Rp. 24.931.480.469 Sedangkan alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp.0 atau nihil

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.23.238.930.823 atau 93,21% dari anggaran sebesar Rp. 24.931.480.469, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.140.982.287 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp., 15.703.082.000 Belanja modal Realisasi Rp. 0 yang dianggarkan Rp.0

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0 atau 0% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp0 sedangkan APBD murni sebesar Rp0. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 lebih besar/kecil Rp0 atau naik 0%. Dikarenakan pada Dinas Ketahanan Pangan tidak adanya pendapatan.

Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.38.379.913.110 atau 94,45% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. .40.634.562.469 sedangkan APBD murni sebesar Rp.30.691.088.026 Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.950.219.410 atau 92,19%. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih besar sebesar Rp.1.429.693.700 atau naik 8,02%. Karena kegiatan yang ada di SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten banyak anggaran yang ditambahkan untuk Kegiatan Kemasyarakatan . Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja barang dan jasa.

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan
Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2024 kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten rata-rata pencapaian diatas 90%. Walaupun ada kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran.

Tetapi kegiatan tersebut pencapaian target diatas 85 s/d 90%. Dibawah ini ada 5 (lima) kegiatan yang realisasi dibawah 90 %

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan Sebesar Rp. 1.805.261.000 Realisasi Rp.1.525.100.321,atau 84,48% dikarenakan Ada anggaran yang diperuntukan untuk Diklat berbayar,sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 undangan Diklat yang berbayar tidak ada undangan kembali dan anggaran Pembayaran listrik dianggarkan lebih karena mengacu pada tagihan listrik tahun 2023 ternyata pemakaian listrik di Tahun 2024 tidak terlalu banyak seperti Tahun 2023.
2. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan daerah Provinsi. Dianggarkan Sebesar Rp. 45.200.000 Realisasi Sebesar Rp. 38.960.000 atau 86,19% dikarenakan adanya Efisiensi Perjalanan Dinas.
3. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dianggarkan Sebesar Rp. 939.822.000 Realisasi Sebesar Rp. 787.709.390 atau 83,81%. Dikarenakan adanya anggaran yang tersedia untuk perjalanan Dinas yang dilaksanakan sesuai kebutuhan riil dilapangan untuk esselon 3 dan esselon 4, tetapi sampai dengan akhir tahun yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan oleh staf dan untuk jasa distribusi yang dapat arahan dari Pak PJ Gubernur hanya penyaluran 11 ton sampai dengan akhir Tahun.
4. Penanganan Kerawanan kewenangan provinsi. Dianggarkan Sebesar Rp. 1.588.300.000, Realisasi Sebesar Rp. 1.424.490.600 atau 89,69% dikarenakan Efisiensi honor team teknis dari anggaran APBD karen sudah ada di anggaran APBN.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. UPTD. Dianggarkan Sebesar Rp. 61.930.000, Realisasi Sebesar Rp. 40.616.750. Dikarenakan ada satu Rekening di pemeliharaan tidak diserap karena peruntukannya untuk BBM mesin diesel dan ada sisa kontrak dari belanja lainnya

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke Sembilan kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis
Pengukuran*

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan
Kebijakan
Akuntansi*

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

*Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan-
LRA*

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

- *) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.

- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pembiayaan*

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan
-LO

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
- a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat

kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan
Akuntansi
Beban*

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.

- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Kebijakan
Akuntansi
Aset

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
 - b) dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - d) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - e) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

(07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;

- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
 Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
 Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

1) Alat-alat berat dan alat-alat besar

2) Alat-alat angkutan

3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

4) Alat-alat pertanian/peternakan

c5) Alat-alat kantor dan rumah tangga

6) Alat studio dan alat komunikasi

7) Alat-alat kedokteran

8) Alat-alat laboratorium

9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

1) Bangunan gedung

2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

1) Jalan dan jembatan

2) Bangunan air/irigasi

3) Instalasi

4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

1) Buku dan perpustakaan

2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan

3) Hewan/ternak dan tumbuhan

4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

(25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut.

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 8 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

- b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.38.379.913.110 atau 94,45% dari anggaran belanja sebesar Rp.40.634.562.469, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Belanja

Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Mumi Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Selisih Kurang/(Lebih)	Selisih Realisasi T.A. 2023 Terhadap T.A. 2022	Prosentas I Naik/(Tur un)
	Rp.	Rp.	Rp.	%		Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6=3-4	7=4-6	8=7/6
BELANJA	30.701.088.026	40.634.560.471	38.379.912.570	94,45	2.254.647.901	48.790.414.152	21,64
BELANJA OPERASI	30.701.088.026	40.634.560.471	38.379.912.570	94,45	2.254.647.901	48.790.414.152	21,64
Belanja Belanja Pegawai	19.262.565.726	15.703.080.002	15.140.982.287	96,42	562.097.715	16.059.837.058	28,57
Belanja Belanja Barang	11.438.522.300	24.931.480.469	23.238.930.283	93,21	1.692.550.186	32.730.577.094	19,34
Belanja Hibah							
BELANJA MODAL	-	-	-	-	-		0,00
Belanja Tanah	-		-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin							
Belanja Gedung dan Bangunan							
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-			-	-		
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	30.701.088.026	40.634.560.471	38.379.912.570	94,45	2.254.647.901	48.790.414.152	21,64

Tabel belanja

Realisasi Belanja DK Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	38.379.913.110	35.572.565.731	2.807.347.379	7,89
BELANJA OPERASI	38.379.913.110	35.572.565.731	2.807.347.379	7,89
Belanja Belanja Pegawai	15.140.982.287	14.666.531.393	474.450.894	3,23
Belanja Belanja Barang	23.238.930.823	20.906.034.338	2.332.896.485	11,16
BELANJA MODAL	-	-		
Belanja Tanah	-	-		
Belanja Peralatan dan Mesin				
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	
JUMLAH	38.379.913.110	35.572.565.731	2.807.347.379	8

Dibandingkan dengan TA.2023, Realisasi Belanja TA.2024 mengalami kenaikan sebesar 8% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran karena penyaluran bahan pangan naik dari kabupaten /kota dan adanya penambahan belanja honor team teknis. Maka dari itu mengalami kenaikan tetapi Pada Anggaran tahun 2024 Dinas ketahanan Pangan pada tidak ada Belanja modal.

Belanja Operasi
Rp38.379.913.110

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.38.379.913.110 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp.40.634582.469 Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.38.428.421.600 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp.48.508.490 atau turun 8,32%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai
Rp 15.140.982.287

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.15.140.982.287 atau 96.45% dari anggaran sebesar Rp.15.703.082.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..15.022.100.000 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp.118.882.287 atau naik 8,39% yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp.4.147.340.726 atau 96,69% dari anggaran sebesar Rp.4.316.239.870. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Realisasi Rp. 10.669.061.561 dari anggaran Rp.10.997.202.130 atau 97,02%. untuk belanja Pegawai gaji dan Tambahan Penghasilan mengalami kenaikan pada Tahun 2024 dikarenakan ada kenaikan dikarenakan ada beberapa pegawai yang naik pangkat ada pegawai P3k Di Dinas Ketahanan Pangan..
- b. Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan Berdasarkan PeRtimbangan Objek lainnya Realisasi sebesar Rp.324.580.000 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp. 389.640.000

Belanja barang
Rp.23.238.930.823

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.23.238.930.823 atau 93,21% dari anggaran sebesar Rp.24.931.480.469. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.906.034.338 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp.2.332.896.485 atau 9,26%. Ada beberapa anggaran yang ditambahkan seperti perjalanan Dinas keluar kota dan tambahan honor yang dianggarkan di APBD dibayarkan di APBN.

Belanja Modal
Rp.0

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.. Pada Tahun Anggaran 2024 Realisasi Rp. 0 dari anggaran sebesar Rp. 0. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 431.425.000 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 berkurang sebesar Rp. 0 atau turun 100%. kenaikan ini karena Dinas Ketahanan Pangan tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin untuk perlengkapan kantor

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp.0

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp. 431.425.000. Untuk induk belanja modal sebesar Rp.0 dan Belanja Modal UPTD sebesar Rp. 0. Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin untuk perlengkapan kantor

Belanja Aset Tetap
Lainnya Rp. 0

4.1.2.2.2 Belanja Aset Tetap Lainnya (jalan,irigasi dan jaringan)

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp.0 atau 0%.tetapi masih ada aset tetap jaringan air bersih senilai Rp. 45.900.000,merupakan belanja modal Tahun Anggaran 2020 Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Karena Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 tidak ada belanja aset jenis ini.

Belanja Aset
Lainnya
Rp.0

4.1.2.2.3 Belanja Aset Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada belanja aset lain lain berupa aset lainnya dibandingkan dengan Tahun 2023 ada belanja aset tak berwujud berupa sistem aplikasi data Dinas Ketahanan Pangan Pada Tahun 2019 Sebesar Rp. 43.400.000 dan di sistem atisisbada masih terdapat aset lainnya sebesar Rp. 43.400.000 data terlampir di Laporan Inventaris barang.

Belanja Aset
gedung
Rp

4.1.2.2.4 Belanja gedung dan bangunan

Pada Tahun Anggaran Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan tidak ada belanja gedung dan bangunan

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0 Hal ini disebabkan karena pada Dinas Ketahanan pangan tidak adanya pendapatan.

	Uraian	Thn 2024	Thn 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO	-			
	PAD-LO				-
	hibah apbn				-
	- Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-

Beban LO
Rp 34.516.368.618,67

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 33.151.119.035 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.131.193.590 beban LO bertambah Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel Beban LO perbandingan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Thn 2024	Thn 2023	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban	34.516.368.618,67	52.698.314.078,80	-	18.181.945.460,13
	Beban Operasi	33.608.977.243,26	51.498.742.685,19	1,53	(15.507.122.655)
	belanja Pegawai - LO	15.140.982.287,00	14.666.531.393,00	0,97	474.450.894
	beban barang dan jasa				
	beban persediaan	12.760.732.778,59	26.133.850.390,00	2,05	-13.373.117.611
	beban jasa	3.151.207.457,67	5.107.273.751,97	1,62	-1.956.066.294
	beban pemeliharaan	830.331.891,00	1.263.762.462,00	1,52	-433.430.571
	beban perjalanan dinas	1.709.222.829,00	1.928.181.901,00	1,13	-218.959.072
	beban pihak ke tiga	16.500.000,00			
	Beban penys dan amor	907.391.375,41	1.199.571.393,61		
	Beban peny jaringan air	2.295.000,00	15.278.333,33	0,00	-12.983.333
	Beban peny peralata mesin	327.339.187,23			
	Beban penyusutan gdeung	566.887.188,18	1.184.293.060,28	0,00	-617.405.872

Penjelasan Pos-pos
neraca
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2024	2023
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp.17071011.673,84

4.3.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 11.071.011.673,84 dan 2023 adalah Rp.12.302.844.570 sudah termasuk persediaan UPTD

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor dan persediaan untuk dijual, dan/atau diserahkan dan persediaan untuk berjaga-jaga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan tahun 2024 dan tahun 2023

Persediaan Operasional	17.071.011.673,84	12.302.844.570
kertas hvs	4.400.000,00	337.140.400
amplop	365.000,00	1.430.500
karung palstik perabot kantor	64.000.000,00	720.000
karung beras natura	46.825.280,00	11.921.954.123
Gabah untuk berjaga jaga	12.307.485,00	41.054.547
kertas hvs UPTD	989.010,00	
beras	16.942.124.898,84	545.000
.....	-	-
Persediaan yang akan dihibahkan	-	-

Peralatan dan
Mesin
Rp.9.529.458.238,02

4.3.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 Rp.9.529.458.228,02 dan 2023 adalah Rp.9.423.458.238,02 dan Rp. .9.208.683.238,02 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Table asset Tahun Anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian		
Hibah Barang		
(belanja aset tak berwujud)		
aset Rusak berat		
aset penghapusan		
Saldo per 31 Desember 2023		20.811.454.330,02
Peralatan dan mesin		9.529.458.238,02
gedung dan bangunan		11.236.096.092,00
jalan irigasi dan irigasi		45.900.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		16.784.803.920,45
Nilai Buku per 31 Desember 2024		4.026.650.409,57

Aset Tetap Lainnya
Rp

4.3.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp .146.843.000. Aset tetap tersebut berupa barang aset tetap yang beralih ke aset lain. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.16.784.803.920,45

4.3.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.16.784.803.920,45 dan Rp.15.994.282.565.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.529.458.238,02	9.072.272.550,20	457.185.687,82
2	Gedung dan Bangunan	11.236.096.092,00	7.696.699.703,58	3.539.396.388,42
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.900.000,00	15.831.566,67	30.068.433,33
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Akumulasi Penyusutan		20.811.454.330,02	16.784.803.820,45	4.026.650.509,57

4.3.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp. 127.280.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terecat di BMD adalah Rp. 127.280.000 dan Rp.215.810.000 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.jumlah informasi diatas terdiri dari software gaji dan software keuangan Rp. 88.530.000 sudah tidak bermanfaat dan belum dihapuskan masih dalam proses aset rusak berat. sedangkan untuk software sms gate away dan software informasi cadangan pangan dan software informasi harga pangan sebesar Rp.83.800.000 masih ada masa manfaat untuk satu tahun kedepan. Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Belanja software aplikasi data Dinas Ketahanan Pangan Sebesar Rp. 43.480.000 jadi Aset tak berwujud yg dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Sebesar Rp 127.280.000 mengalami amortisasi sebesar Rp. 87.544.166,67 dan yang tercatat dineraca sebesar Rp. 39.735.833,33

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	13.587.500
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	127.280.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	113.692.500

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat di lampiran, Ada asset tak berwujud pada Dinas ketahanan Pangan sudah tidak bermanfaat yaitu software keuangan dan software gaji sebesar Rp. 88.530.000 , masih dalam proses penghapusan tetapi masih terdapat aset tak berwujud yang masih bermanfaat yaitu sistem harga cadangan pangan dan sistem aplikasi harga pangan dan soft ware Ketahanan pangan Rp. 127.280.000. sisa yang bermanfaat Rp.13.587.500 daftar amortisasi ATB terlampir.

Beban jasa bayar dimuka
Rp. 3.257.742,47

4.3.18 Beban Jasa Bayar DiMuka

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan adanya beban jasa dibayar dimuka yaitu Belanja sewa gerai Toko Tani Indonesia Rp.3.257.742,47 karena perjanjian kontrak dimulai dari 14 Januari 2024 s/d 14 Januari 2025. Bukti terlampir Berita Acara Perjanjian Sewa.

Ekuitas
Rp. 20.994.318.482,66

4.3.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 20994318482,66 dan Rp. 17.184.545.292,33 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 2024

SKPD DK Pangan

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	17.184.545.292,00	31.456.104.532,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	- 34.516.368.598,67	- 50.329.321.291,58
3	R/K PPKD	38.326.141.789,00	36.003.990.731,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-
	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	LAIN-LAIN		
	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
	- KOREKSI ASET TETAP		-
5	- KOREKSI ATAS BEBAN	-	-
6	- KOREKSI ATAS PENDAPATAN	-	-
7	- KOREKSI LAIN-LAIN	-	-
	JULAH LAIN-LAIN		
8	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	-	-
	EKUITAS AKHIR	20.994.318.482,56	17.138.773.871,33

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan ada utang beban jasa kantor, ini terjadi pada saat akhir bulan desember 2023 belum dibayarkannya belanja listrik sebesar Rp.14.095.146 dan belanja telfon sebesar Rp.93.698. jadi untuk sementara sampai dengan tagihan belum dibayarkan akan ada utang belanja dineraca Dinas Ketahanan Pangan. Bukti Terlampir

Pada Tahun 2024 Pada Dinas Ketahanan Pangan ada belanja bayar dimuka ini dikarenakan perjanjian sewa gerai Toko Tani Indonesi berakhir pada tanggal 14 januari 2024. Dengan nomor perjanjian Nomor : 003/001-SPRJ/DK Pangan/APBD/2024 dalam satu tahun dimuali tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2025 Sebesar Rp. 84. 934.000,dan ada sisa dalam 14 hari Sebesar Rp.3.257742,47, bukti terlampir.

Pada Anggaran 2024 adanya aset tetap peralatan mesin berupa kendaraan penumpang jenis kijang kapsul Rp 106.000.000 yang dialihkan ke aset lain lain, akan dimasukan kedalam proses penghapusan asset

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk CALK menurut Himbauan Kepala Dinas BPKAD untuk dilampirkan Laporan Mengenai Inflasi (data sudah terlampir dalam bentuk Laporan yang dibuat Oleh Bidang Keterjangkauan Pangan